



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABJAR BIN M RASYID;
2. Tempat lahir : Alue Lhok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abjar Bin M Rasyid ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa Abjar Bin M Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABJAR Bin M RASYID** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABJAR Bin M RASYID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra Fit No Rangka: MH1HB4116K240742;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.**
  - 1 (satu) buah golok dengan sarung warna Hitam;
  - 1 (satu) buah dodos (alat untuk memanen tandan buah sawit);  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama :

Bahwa terdakwa **ABJAR Bin M RASYID** dan sdr. Martunis (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di PTPN 1 Cot Girek Afdilling I (satu) di Gp Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib saksi korban Tarlian Syah Bin Banta Syam berangkat dari rumah yang berada di Gp. Beurandang Dayah Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara menuju ke kebun sawit milik PTPN 1 Cot Girek Afdilling I (satu) yang berada di Gp Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara untuk melaksanakan tugas jaga sebagai Security (Orang Yang Menjaga Kebun Milik PTPN1 Cot Girek) dan sesampainya disana sekira pukul 07.00 wib saksi korban Tarlian Syah menjaga keamanan kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan duduk di pos jaga yang telah disediakan kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) melewati pos jaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit tidak menggunakan Nopol dengan muatan 6 (enam) tandan buah sawit, lalu saksi korban Tarlian Syah memberhentikan terdakwa dan menyuruh untuk meletakkan 6 (enam) tandan buah sawit yang telah mereka angkut menggunakan sepeda motor tersebut dikarenakan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut milik PTPN 1 Cot Girek, akan tetapi terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban Tarlian Syah sehingga saksi korban Tarlian Syah mengambil dodos milik terdakwa yang digunakan untuk memanen/mencuri 6 (enam) tandan buah sawit milik PTPN 1 Cot Girek, lalu terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa mengancam saksi korban Tarlian Syah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mencabut parang dari sarungnya dan memegangnya menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parang tersebut keperut sebelah kiri saksi korban lalu mengatakan "kembalikan dodos milik saya kalau tidak kamu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bacok” dan sdr. MARTUNIS (DPO) juga memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan menempelkan parang dileher saksi korban kemudian saksi korban mengatakan “jangan ditempel aja parangnya langsung kamu bacok aja saya” kemudian saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan kembali ke pos jaga untuk mengambil handphone dengan maksud untuk mengambil foto terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) lalu sdr. MARTUNIS (DPO) mendatangi saksi korban dan mengatakan “kamu hapus foto itu” lalu saksi korban mengatakan “tidak akan saya hapus foto ini sebagai bukti” lalu sdr. MARTUNIS (DPO) kesal dan membacok pos jaga kemudian terdakwa bersama sdr. MARTUNIS (DPO) pergi meninggalkan saksi korban dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit yang mereka panen/curi dari kebun PTPN 1 Cot Girek kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. M YUSUF, Mandor I PTPN 1 Cot Girek.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap di kios tepatnya di Gp. Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Utara karena terdakwa ada memanen/mangambil hasil kebun milik PTPN 1 Cot Girek Kab. Aceh Utara dan juga terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban Tarlian Syah Alias Nek Yan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. MARTUNIS (DPO) yang telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tersebut PTPN 1 Cot Girek mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) saksi korban Tarlian Syah Alias Nek Yan mengalami trauma dan tidak berani untuk masuk kerja menjaga kebun PTPN 1 Cot Girek dikarenakan takut terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) datang untuk membacok saksi korban.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;***

ATAU

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **ABJAR Bin M RASYID** dan sdr. Martunis (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PTPN 1 Cot Girek Afdilling I (satu) di Gp Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib saksi korban Tarlian Syah Bin Banta Syam berangkat dari rumah yang berada di Gp. Beurandang Dayah Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara menuju ke kebun sawit milik PTPN 1 Cot Girek Afdilling I (satu) yang berada di Gp Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara untuk melaksanakan tugas jaga sebagai Security (Orang Yang Menjaga Kebun Milik PTPN1 Cot Girek) dan sesampainya disana sekira pukul 07.00 wib saksi korban Tarlian Syah menjaga keamanan kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan duduk di pos jaga yang telah disediakan kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) melewati pos jaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit tidak menggunakan Nopol dengan muatan 6 (enam) tandan buah sawit, lalu saksi korban Tarlian Syah memberhentikan terdakwa dan menyuruh untuk meletakkan 6 (enam) tandan buah sawit yang telah mereka angkut menggunakan sepeda motor tersebut dikarenakan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut milik PTPN 1 Cot Girek, akan tetapi terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban Tarlian Syah sehingga saksi korban Tarlian Syah mengambil dodos milik terdakwa yang digunakan untuk memanen/mencuri 6 (enam) tandan buah sawit milik PTPN 1 Cot Girek, lalu terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa mengancam saksi korban Tarlian Syah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mencabut parang dari sarungnya dan memegangnya menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parang tersebut ke perut sebelah kiri saksi korban lalu mengatakan "kembalikan dodos milik saya kalau tidak kamu saya bacok" dan sdr. MARTUNIS (DPO) juga memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan menempelkan parang dileher saksi korban kemudian saksi korban mengatakan "jangan ditempel aja parangnya langsung kamu bacok aja saya" kemudian saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan kembali ke pos jaga untuk mengambil handphone dengan maksud untuk mengambil foto terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) lalu sdr. MARTUNIS (DPO) mendatangi saksi korban dan mengatakan "kamu hapus

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





foto itu" lalu saksi korban mengatakan "tidak akan saya hapus foto ini sebagai bukti" lalu sdr. MARTUNIS (DPO) kesal dan membacok pos jaga kemudian terdakwa bersama sdr. MARTUNIS (DPO) pergi meninggalkan saksi korban dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit yang mereka panen/curi dari kebun PTPN 1 Cot Girek kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. M YUSUF, Mandor I PTPN 1 Cot Girek.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap di kios tepatnya di Gp. Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Utara karena terdakwa ada memanen/mangambil hasil kebun milik PTPN 1 Cot Girek Kab. Aceh Utara dan juga terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban Tarlian Syah Alias Nek Yan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. MARTUNIS (DPO) yang telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tersebut PTPN 1 Cot Girek mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) saksi korban Tarlian Syah Alias Nek Yan mengalami trauma dan tidak berani untuk masuk kerja menjaga kebun PTPN 1 Cot Girek dikarenakan takut terdakwa dan sdr. MARTUNIS (DPO) datang untuk membacok saksi korban.

## ***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1)***

### ***KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tarlian Syah Alias Nek Yan Bin Banta Syam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam perkara pencurian dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan Martunis (DPO);
  - Bahwa yang menjadi korban pengancaman tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian pencurian dan pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun PTPN I Cot Girek di Gp. Alue Lhok, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I Cot Girek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara Terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) menempelkan sebilah parang di perut saksi dan sdr. Martunis (DPO) menempelkan sebilah parang ke leher saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi "kembalikan dodos saya kalau tidak kamu saya bacok";
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi menjadi trauma akibat pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang di curi oleh terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit pada PTPN I Cot Girek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN I Cot Girek mengalami kerugian sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Satpam pada PTPN I Cot Girek;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama sdr. Martunis (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengambil buah yang jatuh akan tetapi terdakwa memanen dari pohon dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa saksi tidak melihat di lokasi kejadian tersebut, akan tetapi saksi mencegat terdakwa pada saat melewati Pos pengamanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah ditangkap karena melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Yusuf Bin Basyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai Kenapa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Martunis (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman yaitu sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan yang merupakan Karyawan PTPN I Cot Girek;
- Bahwa kejadian pencurian dan pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kebun PTPN I Cot Girek di Gp. Alue Lhok, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I Cot Girek;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) menempelkan sebilah parang di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi korban dan sdr. Martunis (DPO) menempelkan sebilah parang ke leher saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kembalikan dodos saya kalau tidak kamu saya bacok”;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan bahwa terdakwa bersama Martunis telah mencuri buah sawit dan hampir membacok dirinya;
- Bahwa buah sawit yang di curi oleh terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit pada PTPN I Cot Girek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN I Cot Girek mengalami kerugian sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Mandor I yaitu sebagai penanggung jawab operasional di afdilleng I perkebunan PTPN I Cot Girek;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama sdr. Martunis (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengambil buah yang jatuh akan tetapi terdakwa memanen dari pohon dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah ditangkap karena melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abjar Bin M Rasyid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa ada melakukan pengancaman dan mencuri buah sawit;
- Bahwa terdakwa mengancam sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan;
- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kejadian pengancaman dan pencurian tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kebun PTPN I Cot Girek di Gp. Alue Lhok, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Alue Lhok, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara terdakwa masuk ke dalam kebun PTPN I Cot Girek dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memanen buah sawit dengan menggunakan dodos

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengangkat tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa mencuri buah sawit tersebut untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Cot Girek untuk mengambil buah sawit milik PTPN I Cot Girek;
- Bahwa buah sawit yang terdakwa panen sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa terdakwa menjual 6 (enam) tandan buah sawit itu seharga Rp .100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memanen/mencuri buah sawit bersama dengan sdr. Martunis (DPO);
- Bahwa peran sdr. Martunis (DPO) yaitu sebagai yang memanen / dodos lalu terdakwa yang mengangkat tandan buah sawit ke atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengancam sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan Karena sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan telah mengambil dodos milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengancam sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan dengan cara Terdakwa mengatakan kembalikan dodos terdakwa kalau tidak terdakwa pukul lalu sdr. Martunis (DPO) mengayunkan parang kearah pos jaga untuk menakuti sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan;
- Bahwa tugas sdr. Tarlian Sya adalah sebagai Satpam pada PTPN I Cot Girek;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra Fit No Rangka: MH1HB4116K240742;
- 1 (satu) buah golok dengan sarung warna Hitam;
- 1 (satu) buah dodos (alat untuk memanen tandan buah sawit);

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kejadian pengancaman dan pencurian tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kebun PTPN I Cot Girek di Gp. Alue Lhok, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa terdakwa mengancam sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan;
3. Bahwa terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I Cot Girek, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Alue Lhok, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara terdakwa masuk ke dalam kebun PTPN I Cot Girek dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memanen buah sawit dengan menggunakan dodos kemudian terdakwa mengangkat tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor;
6. Bahwa terdakwa mencuri buah sawit tersebut untuk terdakwa jual;
7. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Cot Girek untuk mengambil buah sawit milik PTPN I Cot Girek;
8. Bahwa buah sawit yang terdakwa panen sebanyak 6 (enam) tandan;
9. Bahwa terdakwa menjual 6 (enam) tandan buah sawit itu seharga Rp .100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa terdakwa memanen/mencuri buah sawit bersama dengan sdr. Martunis (DPO);
11. Bahwa peran sdr. Martunis (DPO) yaitu sebagai yang memanen / dodos lalu terdakwa yang mengangkat tandan buah sawit ke atas sepeda motor;
12. Bahwa terdakwa mengancam sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan Karena sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan telah mengambil dodos milik terdakwa;
13. Bahwa terdakwa mengancam sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan dengan cara Terdakwa mengatakan kembalikan dodos terdakwa kalau tidak terdakwa pukul lalu sdr. Martunis (DPO) mengayunkan parang kearah pos jaga untuk menakuti sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan;
14. Bahwa tugas sdr. Tarlian Syah adalah sebagai Satpam pada PTPN I Cot Girek;
15. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan sdr. Tarlian Syah Alias Nek Yan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Abjar Bin M Rasyid** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **Abjar Bin M Rasyid** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;



Menimbang bahwa, Terdakwa **Abjar Bin M Rasyid** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah **Abjar Bin M Rasyid** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN I Cot Girek dan pengancaman terhadap saksi korban Tarlian Syah Alias Nek Yan yang merupakan Satpam pada PTPN I Cot Girek Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dan pengacaman tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib saksi korban Tarlian Syah Bin Banta Syam berangkat dari rumah yang berada di Gp. Beurandang Dayah Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara menuju ke kebun sawit milik PTPN 1 Cot Girek Afdilling I (satu) yang berada di Gp Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara untuk melaksanakan tugas jaga sebagai Security dan sesampainya disana sekira pukul 07.00 wib saksi korban Tarlian Syah menjaga keamanan kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan duduk di pos jaga yang telah disediakan kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) melewati pos jaga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit tidak menggunakan Nopol dengan muatan 6 (enam) tandan buah sawit, lalu saksi korban Tarlian Syah memberhentikan terdakwa dan menyuruh untuk meletakkan 6 (enam) tandan buah sawit yang telah mereka angkut menggunakan sepeda motor tersebut dikarenakan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut milik PTPN 1 Cot Girek, akan tetapi terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban Tarlian Syah sehingga saksi korban Tarlian Syah mengambil dodos milik terdakwa yang digunakan untuk memanen/mencuri 6 (enam) tandan buah sawit

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PTPN 1 Cot Girek, lalu terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa mengancam saksi korban Tarlian Syah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mencabut parang dari sarungnya dan memegangnya menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parang tersebut ke perut sebelah kiri saksi korban dengan mengatakan untuk mengembalikan dodos milik terdakwa dan jika terdakwa tidak mengembalikan dodos tersebut terdakwa mengancam untuk membacok saksi korban, dan sdr. Martunis (DPO) juga memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan menempelkan parang dileher saksi korban kemudian saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan kembali ke pos jaga untuk mengambil handphone dengan maksud untuk mengambil foto terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) lalu sdr. Martunis (DPO) mendatangi saksi korban dan mengatakan untuk menghapus foto tersebut akan tetapi saksi korban mengatakan tidak akan menghapus foto tersebut karena sebagai bukti lalu sdr. Martunis (DPO) kesal dan membacok pos jaga kemudian terdakwa bersama sdr. Martunis (DPO) pergi meninggalkan saksi korban dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit yang mereka panen/curi dari kebun PTPN 1 Cot Girek kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. M Yusuf, Mandor I PTPN 1 Cot Girek;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap di kios tepatnya di Gp. Alue Lhok Kec. Paya Bakong Kab Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Utara karena terdakwa ada memanen/mangambil hasil kebun milik PTPN 1 Cot Girek Kab. Aceh Utara dan juga terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban Tarlian Syah Alias Nek Yan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri buah sawit tersebut yang mana buah sawit tersebut untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN I Cot Girek untuk mengambil buah sawit milik PTPN I Cot Girek;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Martunis (DPO) yang telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tersebut PTPN 1 Cot Girek mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) saksi korban Tarlian Syah Alias Nek Yan mengalami trauma dan tidak berani untuk masuk kerja menjaga kebun PTPN 1 Cot Girek

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarnakan takut terdakwa dan sdr. Martunis (DPO) datang untuk membacok saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan sarung warna Hitam dan 1 (satu) buah dodos (alat untuk memanen tandan buah sawit) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra Fit No Rangka: MH1HB4116K240742 yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN I Cot Girek;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat Saksi Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abjar Bin M Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegancaman" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abjar Bin M Rasyid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra Fit No Rangka: MH1HB4116K240742;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
  - 1 (satu) buah golok dengan sarung warna Hitam;
  - 1 (satu) buah dodos (alat untuk memanen tandan buah sawit);  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Said Hasan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Rajeskana, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Said Hasan, S.H

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)